

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Desa Troso. Desa Troso merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 2 Km, dengan waktu yang dapat ditempuh sekitar 8 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari pusat pemerintahan kota adalah 15 Km, dengan waktu yang dapat ditempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari ibukota provinsi adalah 66 Km, dengan waktu yang dapat ditempuh sekitar 5 jam menggunakan kendaraan non bermotor. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangrandu dan Kaliombo Kecamatan Pecangaan,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pecangaan Kulon dan Rengging Kecamatan Pecangaan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan.

Desa Troso terletak dengan ketinggian 45,00 mdl, dan suhu rata-rata harian adalah 27,00 derajat *Celcius*. Luas wilayah Desa Troso berukuran 715,41 Ha, adapun di dataran rendah dengan luas 68,14 Ha dan di dataran tinggi dengan luas 443,00 Ha. Luas lahan dialokasikan menjadi beberapa bagian, untuk tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan fasilitas umum. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Pemanfaatan Lahan Desa Troso

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah sawah	156,88 Ha
2	Tanah kering	442, 37 Ha
3	Tanah perkebunan	10,20 Ha
4	Fasilitas umum	102,04 Ha
Total Luas		711,49 Ha

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara

Tabel 4.2. Pemanfaatan Lahan Tanah Sawah

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	156,88 Ha
2	Sawah irigasi 1/2 teknis	0,00 Ha
3	Sawah tadah hujan	0,00 Ha
4	Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total Luas		156,88 Ha

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara

Tabel 4.3. Pemanfaatan Lahan Tanah Kering

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Tegal/lading	4,94 Ha
2	Pemukiman	429,86 Ha
3	Pekarangan	7,57 Ha
Total Luas		442,37 Ha

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara

Tabel 4.4. Pemanfaatan Lahan Tanah Perkebunan

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah perkebunan rakyat	0,00 Ha
2	Tanah perkebunan Negara	0,00 Ha
3	Tanah perkebunan swasta	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan perorangan	10,20 Ha
Total Luas		10,20 Ha

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara

Tabel 4.5. Pemanfaatan Lahan Tanah Fasilitas Umum

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Kas desa/kelurahan	25,91 Ha
	a. Tanah bengkok	21,99 Ha
	b. Sawah desa	3,92 Ha
2	Lapangan olahraga	2,11 Ha
3	Kantor pemerintah	0,40 Ha
4	Tempat pemakaman desa/umum	1,14 Ha
5	Bangunan sekolah	3,20 Ha
6	Pertokoan	0,80 Ha
7	Jalan	24,21 Ha
8	Derah tangkapan air	44,27 Ha
Total Luas		102,04 Ha

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

2. Demografi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Secara administratif wilayah Desa Troso terdiri dari 83 RT dan 10 RW. Jumlah penduduk Desa Troso adalah terdiri dari 7637 kepala keluarga, dengan total penduduk 29366 orang, dengan rincian 14557 laki-laki dan 14809 perempuan. Data lengkap penduduk Desa Troso dapat dilihat dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Desa Troso berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	1339	1234	2573
2	5-9	1002	1049	2051
3	10-14	1448	1484	2932
4	15-19	1123	1212	2335
5	20-24	928	953	1881
6	25-29	1171	1133	2304
7	30-34	1209	1182	2391
8	35-39	1225	1130	2355
9	40-44	943	1130	2073
10	45-49	1127	1101	2228
11	50-54	886	926	1812

12	55-59	834	787	1621
13	60-64	671	652	1323
14	65-69	283	325	608
15	70-74	181	228	409
16	>75	187	283	470
Jumlah		14557	14809	29366

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Troso pada usia anak-anak (0-14 tahun) sebanyak 26% atau 7556 jiwa, usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70% atau 20323 jiwa, dan lansia (75 tahun keatas) sebanyak 4% atau 1487 jiwa.

3. Kondisi Pendidikan, Ekonomi, dan Keagamaan Masyarakat Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

a. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Troso dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Troso

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah (Orang)
1	Usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	1235
2	Anak cacat fisik dan mental	10
3	Penduduk sedang SD/ sederajat	2264
4	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	42
5	Penduduk tamat SD/ sederajat	5339
6	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	42
7	Penduduk sedang SLTP/ sederajat	1175
8	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	6497
9	Penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	12
10	Penduduk sedang SLTA/ sederajat	1045

11	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	4989
12	Penduduk sedang D-1	62
13	Penduduk tamat D-1	468
14	Penduduk sedang D-2	125
15	Penduduk tamat D-2	48
16	Penduduk sedang D-3	225
17	Penduduk tamat D-3	59
18	Penduduk sedang S-1	552
19	Penduduk tamat S-1	1679
20	Penduduk sedang S-2	12
21	Penduduk tamat S-2	16
22	Penduduk tamat S-3	5
23	Penduduk sedang SLB A	4
24	Penduduk tamat SLB A	3
25	Penduduk sedang SLB B	2
26	Penduduk tamat SLB B	2
27	Penduduk sedang SLB C	3
28	Penduduk tamat SLB C	1
29	Penduduk cacat fisik dan mental	19
Jumlah		25893

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Dari tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Troso dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tingkatan pendidikan masyarakat Desa Troso bermacam ragam, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Jika dilihat dari tabel diatas, kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk masyarakat Desa Troso cukup baik, terutama pendidikan 9 tahun mendominasi peringkat pertama. Walaupun sebagian masyarakat ada juga yang lulusan diploma dan sarjana.

Dalam menunjang pendidikan masyarakat terdapat sarana dan prasarana yang tersedia, antara lain:

Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana Pendidikan Penduduk Desa Troso

No	Sarana dan Prasarana	Milik Sendiri
----	----------------------	---------------

1	Gedung SMA/ sederajat	1 buah
2	Gedung SD/ sederajat	6 buah
3	Gedung TK	7 buah
4	Lembaga Pendidikan Agama	12 buah

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Troso memang dapat dikatakan cukup baik, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa adanya 12 gedung Lembaga Pendidikan Agama seperti untuk TPQ, Madrasah Diniyah, Madrasah Awaliyah, dan Wustha.

b. Kondisi Ekonomi

Tinggi rendahnya ekonomi seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan sosial ekonomi di masyarakat. Ekonomi masyarakat dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Adanya perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dapat memengaruhi dalam mendapatkan pekerjaan sehingga berdampak pada pendapatan yang diperolehnya. Penduduk Desa Troso memiliki pekerjaan yang beraneka ragam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Jumlah Pekerja Penduduk Desa Troso

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Tukang kayu	323
2	Tukang batu	50
3	Ibu Rumah Tangga	2627
4	Tukang anyaman	114
5	Anggota legislative	1
6	Petani	49
7	Buruh tani	1785
8	Pemilik usaha tani	1162
9	Karyawan perusahaan perkebunan	149
10	Buruh perkebunan	231
11	Peternakan Perorangan	110
12	Buruh usaha peternakan	390

13	Pemilik usaha peternakan	255
14	Nelayan	107
15	Buruh usaha perikanan	321
16	Pemilik usaha perikanan	88
17	Montir	28
18	Tukang sumur	9
19	Pemulung	3
20	Tukang kue	21
22	Pengrajin tenun	25
No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
21	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	12
22	Karyawan swasta	5400
23	Karyawan perusahaan pemerintah	26
24	Pemilik perusahaan	1503
25	Karyawan perdagangan hasil bumi	565
26	Buruh perdagangan hasil bumi	741
27	Pengusaha perdagangan hasil bumi	240
28	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	11
29	Kontraktor	2
30	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	12
31	Pegawai Negara Sipil	45
32	Badan swasta	2
33	Pembantu rumah tangga	26
34	Buruh migran perempuan	5
Jumlah		16438

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

c. Kondisi Keagamaan

Ditinjau dari kondisi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Troso beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari catatan data profil Desa Troso. Adapun jumlah penduduk Desa Troso berdasarkan aliran kepercayaannya, sebagai berikut:

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Desa Troso berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki (orang)	perempuan (orang)	Jumlah
1	Islam	10706	11397	22103
2	Kristen	4	4	8

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah tidak terlepas dari prasarana yang ada. Terdapat 98 prasarana sebagai tempat ibadah di Desa Troso, sebagai berikut:

Tabel 4.11. Prasarana Ibadah di Desa Troso

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musala	92
3	Gereja	0
Jumlah		98

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Agama merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan yang menghubungkan antara setiap umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya agama di tengah-tengah masyarakat karena sebagai unsur segalanya yang perlu dimiliki manusia sebagai pegangan hidup sehari-hari. Demikian pula di kehidupan penduduk Desa Troso yang memiliki beraneka macam kegiatan keagamaan. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan penduduk Desa Troso, seperti:

- 1) Kegiatan mengaji bagi anak kecil, remaja, hingga dewasa disetiap masjid dan musala sekitarnya yang dilaksanakan setiap selesai salat maghrib
- 2) Kegiatan *al-berjanji* disetiap malam Senin dan malam Jum'at
- 3) Kegiatan Yasinan oleh ibu-ibu setiap Selasa malam
- 4) Pengajian tahlilan oleh bapak-bapak setiap Jum'at malam

- 5) Pengajian Idharoh oleh ibu-ibu
- 6) Kumpulan RT
- 7) Mengadakan acara selamatn seperti memperingati kemerdekaan Indonesia, Idul Fitri dan Idul Adha, dan lain-lain.

Beberapa kegiatan diatas sudah rutin dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas cukup tinggi. Selain itu juga dapat menyambung tali persaudaraan umat dan menjaga rukun tetangga.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat

Dalam melaksanakan zakat di Desa Troso, para pengrajin tenun menyalurkan zakatnya secara langsung. Hal ini dikarenakan kebiasaan setempat. Dalam mengeluarkan zakat hasil tenunnya, pengrajin tenun Desa Troso mengetahui hukum Islam dari diwajibkannya untuk berzakat. Pengetahuan tentang hukum kewajiban pelaksanaan zakat berpengaruh positif terhadap sikap pengrajin tenun dalam membayarkan zakat hasil tenunnya.

Mayoritas pengrajin tenun memiliki tingkat pengetahuan wajibnya zakat perdagangan yang tinggi, sehingga dengan pengetahuan tersebut tentunya memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang umat Islam atas harta kekayaannya. Dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan zakat maka menimbulkan keyakinan bahwa akan memperoleh manfaat dalam hidupnya.

Selain pengetahuan terkait hukum kewajiban pelaksanaan zakat, para pengrajin tenun dalam mengeluarkan zakatnya juga dipengaruhi oleh tingkat religiusitas yang tinggi. Namun religiusitas tersebut tidak mempengaruhi pengrajin tenun mengenai syarat dan ketentuan dalam mengeluarkan zakat tenunnya seperti *nisab* dan terdapat perbedaan diantara para pengrajin tenun dalam perhitungan zakat perdagangan.

Nisab merupakan jumlah batasan minimal kepemilikan harta seseorang selama satu tahun yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Nisab* zakat perdagangan sudah ditetapkan sesuai syariat Islam yaitu 85 gram emas. Namun dalam praktiknya tidak semua pengrajin tenun memahami besarnya *nisab*, hal ini

berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Bapak H. Subkhan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak menggunakan *nisab*, beliau hanya memperkirakan tanpa menghitung harta yang dimiliki tersebut sudah mencapai *nisab* atau tidak.¹ Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak H. Subkhan dapat dipahami bahwa beliau sudah membayar zakat hasil tenunnya berapapun hasilnya tanpa memerhatikan *nisabnya*.

Praktiknya tidak semua pengrajin tenun membayarkan zakatnya secara langsung kepada petugas pengumpul zakat pada lembaga pengelola zakat. Pada Bab II di anak dari anak sub bab sudah dijelaskan bahwa penyaluran zakat berdasarkan Surah At-Taubah [9]: 60 terdapat delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *fi riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyaluran zakat hasil tenun oleh pengrajin tenun dengan cara menyalurkan secara langsung kepada *mustahik*, masjid, dan musala. Waktu dalam membayarkan zakat hasil tenun para pengrajin tenun di Desa Troso yaitu pada saat bulan Ramadan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan, yaitu Ibu Hj. Liya sebagai berikut:²

“...oh iya mbak jadi setiap bulan Ramadan itu saya sama suami saya udah ngitungin semuanya, kan sebelumnya udah tanya dulu sama pak yai ya berapa-berapa ya itu. Nanti sebelum lebaran kan udah disalurkan ke mereka.”

Sedangkan zakat hasil tenun diberikan secara langsung dalam bentuk uang kepada tetangga terdekat dengan kategori fakir miskin, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Liya:

“...nek zakat ya ndak tak kasih ke karyawan ya mbak, kan bukan penerima, zakat biasanya ke tetangga-tetangga orang ndak punya, kalo karyawan paling sedekah ya mbak.”

“...itu ya mbak zakatnya saya kasihkan ke siapa-siapa itu juga tanya sama pak yai, ini boleh ndak dikasih yang ini boleh ndak seperti itu ya mbak. Kalo karyawan tak kasih zakat itu yang ekonominya rendah. Tetangga juga dapet itu ya dilihat kalo rumahnya gede juga ndak dikasih mbak.”

“...zakat si memang pake uang ya mbak, untuk karyawan biasane uang sama bahan makanan aja.”

¹ Bapak H. Subkhan (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 15 Juni, 2021, wawancara 6, transkrip.

² Ibu Hj. Liya (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 10 Juni, 2021, wawancara 4, transkrip.

Dari pernyataan di atas, hasil zakat *mal* biasanya disalurkan pada bulan Ramadan saja, dikarenakan berdasarkan *haulnya* yaitu kepemilikan harta selama satu tahun atau dua belas bulan *qomariyah*.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Subkhan mengenai penyaluran zakat perdagangan:³

“...tak salur dewe, iyo neng wong akeh rakeno diitung ngono. Seperti masyarakat yang ndak mampu, termasuk karyawanku juga. Banyak kepada karyawan, yo wes ngono iku mau sing ora mampu. Janda-janda juga, fakir dan anak yatim. Kalo anak yatim malah tiap hari, anak yatim tak salurkan zakat tapi kan udah tiap bulan diberikan terus. Soal karyawan memang karena ada yang miskin jadi tak berikan paling banyak ke karyawan sama yang terdekat. Wes ngene wae mbak, nek zakat iku paling banyak tak wehke kepada karyawan, kenopo karyawan yo ono wong miskin.”

Bapak H. Subkhan menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang kepada tetangga dengan kategori fakir, miskin, dan ibu-ibu janda. Alasan beliau memberikan zakat kepada karyawannya karena sebagian karyawan ekonominya rendah, namun untuk menghindari iri hati satu sama lain maka semua karyawannya diberikan zakat. Sedangkan pemberian infak dan sedekah untuk anak yatim sudah dilakukan oleh beliau di setiap bulannya.

Sama halnya dengan Bapak Jalil yang mengatakan:⁴

“...diberikan pada wilayah terdekat dulu, meskipun itu saudara sendiri tapi itu miskin fakir miskin berhak menerima atau yatim tetap didahulukan. paling utama kan yang paling dekat dengan kita, nanti kalo ada lebih misal dibagikan mencapai 30 bagian kalo yang dekat udah ngga ada kan baru melebar-melebar.”

Bapak Jalil menyalurkan zakat hasil tenunnya kepada kerabat dekat, tetangga, dan karyawan. Adapun penyaluran diberikan kepada golongan fakir, miskin, *amil* musala, janda-janda yang sudah tua, dan anak yatim.

Sama halnya dengan Ibu Hj. Ida dalam penyaluran zakat *mal* mengatakan:⁵

³ Bapak H. Subkhan (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 15 Juni, 2021, wawancara 6, transkrip.

⁴ Bapak Jalil (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 07 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

“...tak kasih ke tetangga orang tua orang tua, karyawan juga, sama ke masjid, itu sih mbak ke yang dekat-deket aja.”

Berbeda dengan pendapat Bapak Khamdan bagaimana penyaluran zakat *mal*, beliau mengatakan:⁵

“...saya campuran si, kadang ada yang saya transfer ke lembaga-lembaga kaya PKPU kaya apa itu saya bagi , ada juga yang lewat masjid atau musala kaya gitu lo saya kasih saya bagi-bagikan, ada juga yang saya kasih langsung. kategorinya biasanya yang apa ya, biasanya saya kan ini eee tanya ke amil sekitar yang biasanya dikasih zakat fitrah disini siapa saja, nanti tak kasih. jadi saya berdasarkan data dari ini sih amil masjid atau amil musala, disini biasanya yang dapet siapa siapa.”

Penyaluran zakat hasil tenun Bapak Khamdan dalam dua cara, yaitu secara langsung kepada *mustahik* berdasarkan data yang diperoleh dari *amil* musala, disalurkan ke musala atau masjid, dan dibayarkan ke lembaga pengelola zakat melalui transaksi transfer.

Berdasarkan hasil wawancara kepada lima pengrajin tenun dalam menyalurkan zakat *mal*nya bahwa Bapak H. Subkhan, Bapak Jalil, dan Ibu Hj. Ida, mereka menyalurkan zakatnya kepada tetangga dan karyawannya. Kriteria tetangga yang diberikan zakat hampir sama, seperti ke orang-orang tua, fakir, dan miskin. Pada saat ditanya kepada Bapak H. Subkhan dan Bapak Jalil mengapa tidak membayarkan zakatnya ke masjid atau lembaga *amil* zakat, mereka memberikan alasan bahwa merasa kurang afdal dan kurang percaya jika dibayarkan ke masjid karena takut dana zakat tidak tersalurkan ke tangan yang tepat. Sedangkan Ibu Hj. Liya memberikan alasan mengapa beliau tidak mengeluarkan zakatnya di masjid, karena beliau lebih memprioritaskan *mustahik* di sekitar tempat tinggal beliau.

2. Kendala pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat

⁵ Ibu Hj. Ida (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 08 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip.

⁶ Bapak Khamdan (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 14 Juni, 2021, wawancara 5, transkrip.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi terjadi di masyarakat dan berdampak pada tingkat pengangguran hingga kemiskinan. Mengatasi persoalan ekonomi tersebut perlu diupayakan dalam menanggulangi kemiskinan. Mengatasi kemiskinan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Adanya kemiskinan untuk mengetahui kepedulian umat Islam yang memiliki kelimpahan harta dapat berbagi dengan sesama yang membutuhkan dan diantara si kaya dengan si miskin mampu menjalin hubungan yang baik di sosial kemasyarakatan. Dalam Alquran harta benda bukan hanya menjadi milik secara pribadi, melainkan memiliki fungsi sosial. Harta benda tidak boleh dinikmati orang kaya sendiri, namun harus berbagi pada orang miskin.

Pengrajin tenun mengeluarkan zakatnya dengan salah satu alasan bahwa terdapat hak orang lain pada hartanya. Pengrajin tenun di Desa Troso dalam mengeluarkan zakatnya hasil tenunnya dapat dikatakan baik karena telah melaksanakan zakat, meskipun dalam praktik pendistribusian zakatnya belum berkembang. Dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso juga mengalami suatu kendala. Adanya kendala tersebut tidak hanya pada lembaga pengelola zakat saja, melainkan dari pihak *muzaki* selaku pengrajin tenun. Kurangnya optimal dalam pengumpulan zakat di Desa Troso karena belum adanya unit pengumpulan zakat, sehingga tidak terorganisirnya pengumpulan zakat dengan baik.

Permasalahan belum adanya sosialisasi dan rendahnya kesadaran pengrajin tenun dalam mengeluarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu kendala pengelolaan zakat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Troso. Adanya permasalahan memang perlu diadakannya kerja sama secara terus menerus merupakan peran lembaga pengelola zakat, tokoh agama setempat, dan masyarakat. Lembaga pengelola zakat memiliki peran besar sebagai regulator zakat, namun belum melaksanakan peran yang semestinya dan tidak menjalankan secara optimal.

Permasalahan yang muncul ditengah masyarakat yaitu kepada siapa saja kita memberikan zakatnya. Apakah lebih baik disalurkan melalui *amil* atau langsung disalurkan kepada *mustahik*. Ketika zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahik*, ada perasaan tenang, senang, dan lega karena

menyaksikan sendiri bahwa zakatnya disalurkan kepada mereka yang berhak.

3. Solusi mengatasi kendala pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat

Pada saat ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso, namun di setiap kendala tersebut pasti terdapat cara untuk mengatasinya. Ada dua cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan zakat dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu pemberian sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan lembaga pengelola zakat.

Pemberian edukasi secara langsung dari lembaga pengelola zakat kepada masyarakat terkait dengan materi zakat, baik dari konsep zakat, perhitungan, hingga penyaluran zakat. Kemudian untuk kendala pada pelaksanaan zakat di Desa Troso yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ialah lembaga pengelola memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan menjelaskan bahwa apabila zakat dikelola secara profesional oleh *amil* lembaga pengelola zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan *mustahik*.

Zakat sebagai fondasi Islam yang dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan oleh kelompok masyarakat yang rentan. Perbedaan zakat produktif dan konsumtif adalah terletak pada bentuk penyalurannya. Zakat produktif dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, sedangkan penyaluran zakat konsumtif seperti diberikan untuk santunan fakir dan miskin, yang hanya dapat digunakan untuk mencukupi bahan pangan sementara.

Zakat perdagangan dapat didayagunakan dalam bentuk produktif, apabila dikelola dengan baik. Zakat produktif ialah pengelolaan zakat yang bersifat produktif, misalnya dapat dilakukan dengan memberikan modal untuk usaha kepada *mustahik* seperti fakir dan miskin, yang kemudian dapat dikembangkan sebagai pemenuhan keperluan hidup mereka dalam jangka waktu yang panjang.

Zakat wajib dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengalaman dan profesional lebih mengenai pendistribusian zakat. Hal ini diharapkan dapat tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pendistribusian zakat yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan tidak tampak dari hasil zakat tersebut.

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Zakat para Pengrajin Tenun dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Zakat tidak hanya menjadi bagian dari rukun Islam, namun juga sebagai salah satu fondasi penting Islam. Pelaksanaan kewajiban zakat telah dijelaskan di dalam Alquran sekitar 35 ayat, dari 27 ayat diantaranya kata “zakat” dipasangkan dengan kata “salat”. Hal ini berarti keduanya mempunyai kedudukan yang setara. Pendapat sebagian ulama, bahwa bagi siapapun yang tidak menunaikan zakat ia telah meninggalkan salat. Begitupun sebaliknya, siapapun yang tidak melaksanakan salat maka ia tidak membayar zakat.⁷

Zakat merupakan salah satu kewajiban sebagai umat Islam bagi pemilik harta apabila sudah memenuhi *nisab* dan telah sampai batas waktu untuk mengeluarkannya. Apabila seorang muslim memiliki harta satu *nisab*, bebas dari jeratan utang, dapat mencukupi kebutuhan primer yang dibutuhkan seperti sandang, pangan, dan papan, maka wajib menunaikan zakat.

Zakat dikeluarkan dari bagaimana cara seseorang mendapatkan pekerjaan dan hartanya, baik diambil dari kelimpahan hasil alam, hasil laut, hasil produksi barang jadi, ternak, dan lain-lain. Di perkembangan zaman yang semakin canggih ini seseorang melakukan berbagai jenis pekerjaan, salah satunya berdagang.

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagai salah satu desa yang memiliki sentra usaha kain tenunnya. Beberapa masyarakat memiliki usaha sebagai pengrajin tenun, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari hasil menjual kain hingga mampu mengeluarkan zakatnya.

Desa Troso merupakan desa yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Desa Troso lebih dikenal dengan nama desa atraksi tenun. Sesuai dengan istilah nama desanya sebagian

⁷ Harisah, Zulaekah, R. Suhaimi, “Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat,” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 1 (2021): 83.

masyarakat yang mempunyai usaha memproduksi kain tenun troso dan mayoritas penduduk menjadi pekerja menenun.

Kain tenun merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional dengan komposisi bahan dari kapas, kepompong ulat sutera, dan benang serat. Perlu diketahui bahwa kain tenun merupakan kain yang dibuat dengan cara menggabungkan kedua benang secara memanjang menggunakan alat bantu tenun, adapun benang tersebut ialah benang lungsi dan benang pakan yang bersilang.

Kain tenun mempunyai fungsi yang beragam, salah satunya adalah sebagai pakaian tradisional. Kain tenun dapat dijadikan sebagai identitas diri dari daerahnya. Kain tenun selain menjadi bahan pelindung tubuh juga sebagai penunjang *fashion* dan aksesoris. Pada saat ini banyak orang dari dalam dan luar negeri menjadikan sebagai bahan tas, *clutch*, sepatu, ikat kepala, dan masih banyak lainnya.

Kain tenun memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan berbagai macam warna dan motif yang menarik pembeli dan *booming* membuat membludaknya pesanan. Karena kain tenun merupakan barang yang diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan, maka zakat yang harus dikeluarkan dari hasil tenun termasuk ke dalam zakat perdagangan karena usaha pengrajin merupakan usaha dagang.

Oleh karena itu tidak bisa menyangkal bahwa penghasilan pengrajin tenun bisa mencapai jutaan setiap bulannya, melihat banyaknya minat pembeli membeli kain tenun. Pendapatan yang diperoleh pengrajin tenun Desa Troso ini berbeda-beda, pengaruhnya adalah banyak sedikitnya kain tenun yang terjual. Semakin banyak kain tenun yang terjual maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh pengrajin. Jika ditinjau hasil pendapatan pengrajin tenun setiap bulannya, maka hasil tenun mengandung kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Maka dari itu para pengrajin tenun wajib mengeluarkan zakatnya menurut syariat Islam.

Setiap bisnis yang ada unsur jual beli (*trading*) adalah perdagangan wajib zakat. Seperti pengelola/pemilik swalayan, rumah sakit, developer (jual beli rumah), pengelola bisnis

laundry, toko buku, toko mebel, travel, media TV, uang digital, *marketplace*, transportasi jasa online, *reseller*, dan restoran.⁸

Zakat perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Dijelaskan oleh al-Qardhawi yang dikutip oleh Oni Sahroni, bahwa harta perdagangan adalah sesuatu yang diperlukan sebagai jual beli (laba). Artinya, setiap harta yang dimanfaatkan sebagai bisnis atau investasi dalam menghasilkan keuntungan.⁹

Dalam praktiknya secara umum para pengrajin tenun mengetahui tentang kewajiban melaksanakan zakat hasil tenun dari kesadaran diri masing-masing. Mereka sadar bahwa adanya hak-hak orang lain dalam kekayaan yang dimiliki, dan merasa bahwa hartanya telah cukup untuk dibayarkan zakat. Ada juga salah satu dari pengrajin yang mengetahui adanya zakat *mal* dari waktu duduk di bangku sekolah.

Dalam pelaksanaan zakat perdagangan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam, yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Bab II bahwa *nisab* zakat perdagangan adalah 85 gram emas, untuk kadar zakatnya sebesar 2,5%, dan telah berjalan selama satu tahun. Ketentuan tersebut menjelaskan jika umur perdagangan seseorang dalam satu tahun dan barang dagangan telah mencapai satu *nisab*, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Bagi seorang muslim harus bisa menerima bahwa dari 2,5% terdapat hak milik orang lain.

Dapat diketahui bahwa waktu dalam mengeluarkan zakat hasil tenun dilakukan setelah berlalu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Para pengrajin tenun menunaikan kewajiban zakat dengan cara mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan, karena waktu untuk memulai kerja dalam memproduksi kain tenun dan menghitung total hartanya adalah sejak bulan Syawal menurut perhitungan bulan Qomariyah.

Menurut hasil data yang diperoleh di lapangan, terdapat keberagaman mengenai perhitungan yang dikeluarkan oleh para pengrajin tenun di Desa Troso. Dalam menunaikan zakatnya

⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 39.

⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 34.

para pengrajin selalu menghitung sendiri. Pengrajin di Desa Troso mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total asset yang dimiliki, namun ada beberapa pengrajin yang mengeluarkan dana zakatnya kembali tanpa memperhitungkan zakatnya.

Realitas pelaksanaan zakat hasil tenun yang dilaksanakan oleh para pengrajin tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bapak Khamdan, Bapak Jalil, dan Ibu Hj. Liya mengeluarkan zakat 2,5%, secara perhitungan Ibu Hj. Ida dan Bapak H. Subkhan menggunakan kadar zakat 2,5% namun zakat yang dikeluarkan diambilkan diluar perhitungan zakatnya.

Ketika ditanya penulis kepada pengrajin tenun yang mengeluarkan zakatnya melebihi dari perhitungannya, mereka memberikan alasan bahwa masih ada beberapa *mustahik* di sekitarnya yang belum diberikan zakat dan untuk menghindari kecemburuan sosial di masyarakat. Selain dalam menunaikan zakat para pengrajin tenun juga memberikan santunan untuk anak yatim di setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan para pengrajin tenun, maka didapatkan hasil wawancara mengenai cara menghitung zakat yang dikeluarkan oleh para pengrajin sebagai berikut:

Bapak Jalil menjadi pengrajin tenun sudah 15 tahun dan memulai usaha tenunnya sejak tahun 2006. Beliau memiliki sekitar 10 tenun dalam memproduksi kain tenun jenis CSM. Kain tenun CSM merupakan kain tenun yang terbuat dari bahan premium bertekstur halus. Setiap bulan beliau bisa menghasilkan sekitar 720 potong kain tenun CSM. Setiap bulan mampu terjual sekitar 660 potong dengan harga jual perpotong kain tenun CSM adalah Rp 115.000,00. Mengenai perhitungan zakat *mal*, beliau mengeluarkan 2,5% dari keuntungan yang diperolehnya. Beliau mendapatkan hasil penjualan Rp 75.900.000,00/bulan, sehingga keuntungan yang didapat sekitar Rp 22.700.000,00/bulannya, dan dalam setahun sekitar Rp 273.240.000,00. Bapak Jalil mengeluarkan zakatnya dengan cara keuntungan selama setahun $\times 2,5\%$, yaitu $\text{Rp } 273.240.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 6.831.000,00$. Zakatnya diberikan kepada musala sebesar Rp 300.000,00 dan kepada 163 *mustahik* disekitar beliau. Setiap *mustahik* mendapatkan zakatnya sebesar Rp 40.000,00. Zakat tersebut dibagikan kepada kerabat, karyawan, tetangga sekitar yang ekonominya kurang, dan janda.

Kemudian Ibu Hj. Ida memulai usaha tenunnya sejak tahun 2009, dan sekarang sudah berjalan 12 tahun. Jenis kain tenun yang dibuat beliau adalah blanket yang memiliki banyak motif *ethnic*, tumbuhan, maupun hewan. Beliau memiliki 10 alat tenun yang dapat menghasilkan sekitar 1440 potong dalam satu bulan. Dalam satu bulan bisa terjual hingga 1370 potong kain tenun blanket dengan harga Rp 90.000,00 tiap potongnya. Pada saat bulan Ramadan beliau menghitung total stok kain tenun yang tersisa ada sekitar 70 potong. Perhitungan zakat yang dikeluarkan beliau biasanya dari laba selama setahun dan nilai stok barang dagangan, lalu diambil 2,5% sebagai zakatnya.

Ibu Hj. Ida memperoleh hasil penjualan dengan total Rp 123.300.000,00/bulan. Beliau memperoleh laba kurang lebih 36.990.000,00/bulan, dan Rp 445.770.000,00/tahun. Untuk *nisabnya* beliau menggunakan emas 85 gram atau senilai dengan Rp 63.750.000,00. Sehingga keuntungan yang beliau dapat sudah memenuhi *nisabnya*. Ibu Hj. Ida mengeluarkan zakatnya dari laba setahun + stok barang $\times 2,5\% = \text{Rp } 445.770.000,00 + \text{Rp } 1.890.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 11.144.250,00$. Zakatnya yang disalurkan beliau kepada masjid Rp 500.000,00 dan sisanya diberikan kepada tetangga sekitar dengan nominal Rp 50.000,00 untuk 212 orang. Prioritas tetangga yang diberikan seperti orang tua, janda, fakir dan miskin.

Selanjutnya Ibu Hj. Liya yang sudah 12 tahun menjadi pengrajin. Beliau selalu berdiskusi dengan tokoh agama setempat terkait zakat, baik dari kadar, cara perhitungan zakatnya, dan siapa yang berhak menerima zakatnya. Ibu Hj. Liya mengeluarkan zakat *malnya* sebesar 2,5% setiap satu tahun sekali yaitu diakhir bulan Ramadan. Sedangkan *nisab* yang digunakan adalah 85 gram atau senilai dengan Rp 63.750.000,00. Setiap bulan Ramadan beliau memperhitungkan keuntungan dan stok kain tenunnya. Sedangkan untuk stok barang produksi, kerugian, dan kewajiban-kewajiban lainnya beliau tidak mengikutsertakan dalam perhitungan.

Ibu Hj. Liya memiliki 15 tenun dalam membuat kain tenun jenis sarung. Dari 15 tenun beliau bisa menghasilkan 720 potong kain tenun sarung. Tiap bulan bisa terjual hingga 670 potong dengan harga jual Rp 180.000,00/potongnya. Beliau mendapat penjualan kurang lebih Rp 120.600.000,00/bulan, dari penjualan tersebut beliau mendapatkan keuntungan Rp 36.180.000,00/bulan dan Rp 434.160.000,00/tahun. Dalam satu tahun stok yang masih tersisa ada sekitar 50 potong kain atau

kurang lebih Rp 2.700.000,00. Dilihat dari keuntungan yang didapat sudah mencapai *nisab*, maka beliau sudah wajib bayar zakat *mal*. Cara perhitungan zakatnya yaitu keuntungan setahun + nilai stok kain x 2,5% = Rp 434.160.000,00 + 2.700.000,00 x 2,5% = Rp 10.921.500. Beliau menyalurkannya kepada fakir miskin sekitar 273 orang atau Rp 35.000,00/orang. Golongan penerima zakat dari Ibu Hj. Liya adalah para orang tua, orang-orang sakit, miskin.

Bapak Khamdan membuka usaha tenun sudah 11 tahun. Beliau membuat kain tenun jenis blanket. Dalam berzakat beliau menghitungnya dengan *nishab* emas berdasarkan harga emas saat ini. Sesekali beliau menghitung *nishab*nya menggunakan dinar kemudian mengonversikan ke dalam rupiah. Beliau mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadan sebesar 2,5% dari jumlah total harta setelah dikurangi utang.

Bapak Khamdan memiliki 5 tenun dalam membuat kain tenun blanket. Tiap bulan beliau bisa menghasilkan 720 potong kain blanket dengan harga jual Rp 90.000,00/potong. Setiap bulan kain tenun blanket bisa terjual kurang lebih 600 potong. Beliau mendapatkan total penjualan sekitar Rp 54.000.000,00/bulan hingga Rp 648.000.000,00/tahun. Dalam satu tahun kain tenun blanket tersisa 50 potong atau senilai dengan Rp 4.500.000,00. Beliau memiliki uang yang dipegangnya Rp 630.000.000,00, piutang yang dicairkan Rp 13.000.000,00, stok kain tenun blanket Rp 4.500.000,00, dan utang Rp 112.725.000,00. Sehingga, zakat yang dikeluarkan beliau adalah uang *cash* + stok barang + piutang – utang x 2,5% = Rp 630.000.000,00 + 13.000.000,00 + Rp 4.500.000,00 - Rp 112.725.000,00 x 2,5% = Rp 13.381.875 dibulatkan menjadi Rp 13.382.000,00. Zakat yang disalurkan kurang lebih Rp 900.000,00 untuk dibayarkan ke masjid, musala, dan transfer rekening ke lembaga zakat. Kemudian disalurkan kepada 249 fakir dan miskin atau sekitar Rp 50.000,00/orang.

Bapak H. Subkhan menjadi pengrajin kain tenun troso sudah delapan tahun. Beliau memulai usaha kain tenun troso sejak tahun 2013. Beliau fokus pada jenis kain tenun sarung. Dalam mengeluarkan zakatnya beliau mengambilkan 2,5% dari laba yang diperolehnya. Terkait *nisab*nya, beliau tidak memakai *nisab* emas maupun perak. Apabila laba yang didapat sedikit beliau tidak mengeluarkan zakatnya, namun apabila keuntungan yang didapatkan banyak walaupun belum sampai *senisab* beliau tetap mengeluarkan zakatnya.

Beliau memiliki 10 tenun yang tiap bulannya bisa menghasilkan 480 potong kain tenun sarung. Dalam satu bulan kurang lebih beliau bisa menjual 450 kain tenun sarung dengan harga Rp 180.000,00/potong. Beliau memperoleh keuntungan Rp 24.300.000,00/bulan sampai Rp 291.600.000,00/tahun. Beliau menghitungnya dengan cara hasil keuntungan yang diperolehnya selama setahun dikali 2,5% = $291.600.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 7.290.000,00$. Bapak H. Subkhan menyalurkan zakatnya kepada tetangga sekitar sebesar Rp 40.000,00/orang. Zakat diberikan kepada para lansia, fakir, miskin, dan semua karyawannya.

Pelaksanaan pengumpulan zakat *mal* di Desa Troso Kecamatan Pecangaan belum cukup efektif, karena tidak adanya dan belum tersentuhnya lembaga pengelola zakat, sehingga pengumpulan zakatnya tidak bisa tidak tertata dengan baik. Pelaksanaan zakat di Desa Troso menyerahkan zakatnya langsung kepada para *mustahik*, masjid, dan melalui transfer rekening kepada lembaga pengelola zakat. Pentingnya peran lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. Pentingnya pengelolaan zakat dengan tujuan agar zakat tersebut mampu mengembangkan ekonomi, memberdayakan *mustahik*, hingga mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil zakat yang dikeluarkan para pengrajin tenun yang berkisar dari Rp 35.000,00 sampai Rp 50.000,00 tiap penerima belum mampu mengembangkan ekonomi masyarakat. Dari uang tersebut yang bersifat konsumtif hanya mampu untuk pegangan hidup selama satu atau dua minggu kedepan seperti untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Namun dengan zakat tersebut cukup meringkankan para *mustahik* sementara waktu.

Pelaksanaan zakat hasil tenun di Desa Troso sudah berjalan namun belum cukup sempurna. Pengrajin menunaikan zakatnya masih secara tradisional yaitu diberikan secara langsung kepada *mustahik*, bahkan masih ada yang belum menyalurkan zakatnya melalui *amil* zakat atau lembaga pengumpulan zakat.

Diketahui bahwa kekayaan harta bukanlah segalanya melainkan hanya titipan semata. Di dalam harta kepemilikan seseorang terdapat adanya hak orang lain yang berhak menerimanya. Karena zakat tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang, hanya orang-orang yang terpilih dengan kategori tertentu berdasarkan hukum Qur'an Surah At-Taubah Ayat 6, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yaang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Dari penjelasan ayat tersebut, tidak disebutkan mereka seperti anak yatim, para janda, siswa berprestasi, dan korban bencana sebagai *mustahik* yang berhak menerima harta zakat. Sedangkan bersedekah yang bersifat *sunnah* bebas diberikan kepada siapa saja bagi yang membutuhkan dan dapat bermanfaat.¹⁰

Pentasyarufan zakat dapat dilakukan secara langsung oleh *muzaki* kepada *asnaf*. Pentasyarufan zakat juga boleh dilakukan kepada wakil atau badan atau lembaga tertentu yang mendapatkan izin dalam mengelola zakat. Ketentuan *asnaf* zakat di dalam Alquran menunjukkan bahwa zakat ditasyarufkan kepada para *asnaf* zakat. Para ulama telah membatasi golongan siapa saja yang termasuk ke dalam *asnaf* zakat.

Pada zaman Rasulullah, hasil zakat dikumpulkan di *Bait al-Mall*, kemudian ditasyarufkan kepada *asnaf*. Tidak sedikit juga zakatnya langsung ditasyarufkan kepada *asnaf* tanpa melalui *Bait al-Mall*. Sedangkan pentasyarufan zakat di masa ulama klasik pada tahun 702 Hijiriyah diperlihatkan pengelolaan zakat secara modern.¹¹ Sistem pentasyarufan zakat dalam kitab *U'mdal as Salik wa U'datu an Nasik*, terdapat tiga

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 18-19.

¹¹ Agus Salim, “Skema Pentasyarufan Zakat untuk Penanggulangan Covid-19,” *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 151-153.

cara, *pertama*, pemberian harta zakat berdasarkan alat yang dibutuhkan oleh fakir miskin. *Kedua*, pemberian zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal untuk berdagang. *Ketiga*, diberikan kebutuhan hidupnya untuk setahun atau semasa hidupnya bagi fakir miskin yang tidak mampu mencari pekerjaan dan menghasilkan pendapatan.¹²

Pentasyarufan zakat *muzaki* dianggap belum dapat mengubah kondisi ekonomi para *asnaf* zakat. Hal ini dikarenakan pentasyarufan secara langsung kepada *asnaf* dalam bentuk konsumtif, sehingga diperlukan pengelolaan zakat secara optimal dari lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat diharapkan mampu mengoptimalkan pentasyarufan zakat dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹³

Adapun media penyaluran zakat hasil tenun oleh pengrajin tenun:

a. Penyaluran secara langsung (*Mustahik*)

Penyaluran zakat hasil tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pengrajin menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahik* yang berada disekitar mereka, tanpa perantara masjid ataupun lembaga *amil* zakat. Dalam praktik pelaksanaan zakat hasil tenun di Desa Troso mayoritas pengrajin menyalurkan zakatnya kepada karyawan, tetangga sekitar, kerabat. Kategori tetangga yang diberikan zakat dari pengrajin hampir sama, seperti fakir, miskin, ibu-ibu janda, dan lansia.

Disaat pelaksanaan wawancara penulis menanyakan alasan pengrajin menyalurkan zakatnya kepada karyawan yang hanya tergolong *asnaf* saja, karena ada beberapa karyawan yang miskin. Akan tetapi ada juga yang memberikan zakatnya kepada semua karyawannya dengan alasan merasa kasihan.

Adapun alasan Bapak Jalil memberikan zakatnya kepada kerabat dengan alasan bahwa dari saudara beliau ada yang termasuk miskin dan anak yatim. Ada juga

¹² Agus Salim, "Skema Pentasyarufan Zakat untuk Penanggulangan Covid-19," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 154.

¹³ Agus Salim, "Skema Pentasyarufan Zakat untuk Penanggulangan Covid-19," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 156.

yang tidak diberikan ke masjid dengan alasan bahwa masih banyak disekitar mereka yang membutuhkan.

b. Masjid atau musala

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dua dari lima orang pengrajin yang mengeluarkan zakatnya secara langsung ke masjid. Pada saat penulis menanyakan ke pengrajin apakah zakatnya dibayarkan pada *amil* zakat, jawaban mereka pun berbeda-beda. Ada yang menjawab bahwa sebagian zakatnya diberikan kepada *amil* zakat di masjid atau biasanya dibentuk panitia zakat. Salah satu pengrajin seperti Bapak H. Subkhan tidak menyalurkan zakatnya di masjid dengan alasan bahwa beliau belum sepenuhnya percaya kepada lembaga *amil* zakat ataupun panitia zakat di masjid.

c. Lembaga *Amil* Zakat

Salah satu pengrajin yakni Bapak Khamdan juga membayarkan zakatnya kepada Lembaga *Amil* Zakat melalui transfer. Dengan menggunakan metode pembayaran transfer merupakan kemudahan bagi beliau.

Adapun zakat yang diberikan yaitu dalam bentuk uang. Bagi penerima zakat dapat mempergunakan uang tersebut untuk mencukupi keperluan sehari-hari seperti membeli bahan makanan. Pembagian zakat hasil tenun langsung diberikan dan disalurkan kepada yang membutuhkan tanpa melalui lembaga.

Zakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan, yang sejak dulu sudah dirasakan manfaatnya oleh kelompok rentan. Pendistribusian zakat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para *mustahik*, baik dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi menuntut para *mustahik* untuk memiliki hidup yang layak, sedangkan dari segi sosial adalah dapat mengurangi ketimpangan sosial masyarakat karena adanya kesenjangan status sosial. Dengan demikian zakat tidak hanya diberikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja akan tetapi lebih kepada bantuan produktif.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan pemanfaatan tenaga sumber daya manusia

sebagai gerakan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokoknya baik untuk diri sendiri dan keluarganya.

Dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* belum berpengaruh efektif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, karena pengrajin tenun mengeluarkan zakatnya hanya satu tahun sekali, itu pun kalau pada saat pesanan kain melimpah ruah.

Pelaksanaan pengumpulan zakat *mal* di Desa Troso Kecamatan Pecangaan belum cukup efektif, karena tidak adanya dan belum tersentuhnya lembaga pengelola zakat, sehingga pengumpulan zakatnya tidak bisa tidak tertata dengan baik. Pelaksanaan zakat di Desa Troso menyerahkan zakatnya langsung kepada para *mustahik*, masjid, dan melalui transfer kepada lembaga *amil* zakat. Pentingnya peran lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. Pentingnya pengelolaan zakat dengan tujuan agar zakat tersebut mampu mengembangkan ekonomi, memberdayakan *mustahik*, hingga mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil zakat yang dikeluarkan para pengrajin tenun yang berkisar dari Rp 35.000,00 sampai Rp 50.000,00 tiap penerima belum mampu mengembangkan ekonomi masyarakat. Sehingga tidak adanya peningkatan kondisi pendapatan masyarakat. Dari uang tersebut yang bersifat konsumtif hanya mampu untuk pegangan hidup selama satu atau dua minggu kedepan seperti untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Namun dengan zakat tersebut cukup meringankan para *mustahik* untuk sementara waktu dan para *mustahik* ini merasa terbantu atas dana zakat yang diberikan.

2. Analisis Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Zakat para Pengrajin Tenun dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, dan kekuatan

yang memaksa pembatalan pelaksanaan.¹⁴ Sedangkan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala pelaksanaan zakat. Adanya kendala tersebut dapat menghambat zakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, antara lain:

- a. Kurangnya optimalisasi dalam penyuluhan tentang zakat
Di Kabupaten Jepara sendiri sudah ada BAZNAS dan LAZNAS, namun kedua lembaga tersebut kurang melaksanakan sosialisasi di Desa Troso, sehingga masyarakat kurang memahami dengan jelas bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat secara benar, selama ini pengrajin tenun membayarkan zakatnya masih salah karena kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat.

Desa Troso selama ini belum mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS maupun LAZNAS mengenai zakat dan pengelolaannya. *Amil* zakat di kedua lembaga tersebut belum melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah *nisab*, *haul*, perhitungan, dan yang berhak menjadi *mustahik* zakat.

Selain itu, tokoh agama memiliki peran yang penting disini. Tokoh agama harus memiliki sikap inisiatif sendiri untuk dapat memberikan penyuluhan zakat di tengah-tengah masyarakat. Tokoh agama dapat dijadikan sebagai tempat meminta petunjuk dan saran. Berdasarkan pengakuan dari Bapak Solihin selaku tokoh agama di Desa troso mengaku bahwa kurang memadainya sumber daya manusia, waktu, dan kesibukannya menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penyuluhan.¹⁵

Sangat diperlukan sosialisasi dari BAZNAS, LAZNAS, dan tokoh agama kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat yang baik secara teori.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 732.

¹⁵ Bapak Solikhin (tokoh agama), wawancara oleh penulis, 09 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat

Faktor pertama yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat di lembaga pengelola zakat yaitu pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pengrajin tenun saat ini masih menurut kebiasaan setempat. Masyarakat menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria *muzakinya* sendiri. Dalam penyalurannya masyarakat belum sesuai dengan ketentuan hukum, karena menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku, pembayaran hingga pendistribusian seharusnya dilakukan melalui *amil* zakat. *Amil* zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas mengurus pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, membantu *muzaki* menghitung zakat, menyalurkan kepada *mustahik*, hingga melakukan pencatatan.

Selain itu, rendahnya kepercayaan *muzaki* kepada lembaga pengelola zakat. Kepercayaan *muzaki* merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Semakin tingginya kepercayaan *muzaki*, maka semakin tinggi pengumpulan dana zakat. Hingga saat ini masyarakat banyak yang belum bisa mempercayakan pengelolaan zakat di lembaga, karena merasa khawatir apabila zakat yang dikelola oleh lembaga tidak bisa tersalurkan disekitar mereka secara optimal.

3. Solusi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Zakat Para Pengrajin Tenun dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Solusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelesaian, pemecahan masalah, jalan keluar.¹⁶ Pemecahan masalah merupakan istilah yang biasa disebut dengan *problem solving*. Bambang Suteng Sulasamono mengutip pendapat Marzano, *problem solving* adalah salah satu kegiatan berpikir atau kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Wickelgren, *problem solving* yaitu usaha dalam

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1368.

mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Jadi, solusi merupakan cara dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Solusi dalam penelitian ini merupakan cara alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan kendala. Solusi yang digunakan adalah untuk mengatasi kendala pelaksanaan zakat dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, maka dapat dilakukan upaya atau solusi dalam mengatasi problematika pelaksanaan zakat, yaitu:

Pertama, sosialisasi, salah satu kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada seseorang. Penyuluhan atau sosialisasi zakat merupakan kegiatan atau usaha untuk menumbuhkan kesadaran berzakat dan memberikan pengetahuan terkait materi zakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat yang saat ini tengah berkembang di masyarakat harus bisa memberikan pemahaman kepada para *muzaki* maupun *mustahik* akan pentingnya zakat. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan zakat yang sesuai dengan hukum Islam.

Lembaga pengelolaan zakat memiliki salah satu tugas dibidang sosial seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan zakat secara berlanjut dan berkepanjangan. Kegiatan sosialisasi ini dapat malalui berbagai forum media seperti khutbah jum'at, media ta'lim, seminar, diskusi, dan lokakarya, melalui surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan adanya sosialisasi secara optimal ini diharapkan dari calon *muzaki* semakin sadar untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelolaan zakat yang amanah, aman, dan bertanggungjawab.¹⁸

Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan antara lembaga pengelola zakat dengan pemerintah setempat dan tokoh agama sekitar, seperti kyai atau pengurus panitia zakat di masjid. Lembaga pengelola zakat dapat meminta

¹⁷ Bambang Suteng Sulasamono, "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, dan Ragamnya," *Jurnal Elektronik Universitas Kristen Satya Wacana* 28, no. 2 (2012): 161.

¹⁸ Harisah, Zulaekah, R. Suhaimi, "Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 1 (2021): 83.

bantuan dengan tokoh agama setempat untuk selalu memberikan ilmu tentang zakat.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan sosialisasi, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan secara personal atau tatap muka dan tanpa perantara. Kegiatan ini dapat dilakukan seperti lembaga zakat secara langsung mengajak dan mengumpulkan baik *muzaki* maupun *mustahik* untuk memberikan penyuluhan di kantor pemerintah setempat.

Tokoh agama juga dapat melakukan ceramah waktu saat pengajian di musala dan masjid atau mengimplementasikan tema-tema zakat, infak, sedekah ketika khutbah salat jumat untuk menyampaikan informasi tentang zakat saat pengajian atau kegiatan kumpulan di musala. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama sebagai kepercayaan masyarakat turut berkontribusi untuk mewujudkan suksesnya dalam menyampaikan pengetahuan dan pedoman perhitungan zakat sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi tidak langsung yaitu menggunakan perantara atau dapat melalui media. Lembaga pengelola zakat dapat menyebarkan jenis brosur, pamflet, atau selebaran tentang lokasi lembaga zakat, profil lembaga, kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lembaga, dan menyampaikan bahwa dapat melakukan konsultasi cara mudah melakukan perhitungan zakat di lembaga zakat.

Di masa sekarang teknologi yang semakin canggih, diharapkan masyarakat bisa mengakses media sosial atau *platform* lembaga pengelola zakat untuk mempermudah masyarakat *update* zakat dan program-program pendayagunaan dari zakat.

Kedua, meningkatkan kredibilitas lembaga. Melakukan aksi nyata sebagai jaminan bahwa zakat yang dihimpun dapat dikelola oleh lembaga *amil* zakat secara optimal. Zakat yang dikelola lembaga mampu memberikan dampak bagi masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Lembaga pengelola zakat memberikan informasi yang cepat dan tepat terkait transparansi dana zakat dari pengumpulan, pendistribusian, dan sistem keuangan. Kualitas layanan juga seperti ketersediaan para *amil* untuk melakukan jemput bola dalam pengumpulan zakat juga dapat memengaruhi kepercayaan *muzaki* untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat.